

**PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TERHADAP
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEKANBARU**

Oleh: Destuti Situmorang

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jalan Letkol Hasan Basri Nomor 1a Gobah

Email : Destuti_Situmorang@ymail.com – Telepon : 085272055617

ABSTRACT

In addition to checking, hearing and deciding the case in court, the judge also has the task of monitoring and observation coaching inmates at the Correctional Institution. The judge in charge of overseeing and observing the inmates called the Supervisor and Observer Judge contained in the Code of Criminal Procedure Article 277-283. But this time, the judge was only carrying out its mission in the Court, then later handed over to the inmates of correctional Institution. Supervision and observation of prisoners conducted so far have not been going well. The purpose of this thesis, namely: First, Implementation Role Supervisor and Observer Judge Against Development of Prisoners in Penitentiary Class Ila Pekanbaru, Second, Obstacles Faced By Supervisor and Observer Judge In Supervise and watching inmates at the Correctional Institution Class Ila Pekanbaru, Third, efforts ducted by Supervisor and observer Judge To Improve Monitoring and Observation Prisoners in Penitentiary Class Ila Pekanbaru.

This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted in the District Court of Pekanbaru and at the Correctional Institution Class Ila Pekanbaru, while the sample population is a whole party with regard to the problems examined, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary, data collection techniques in this study with interviews and literature study.

From the research of this problem has three main things that can be inferred. First, the role of Supervisor and Observer Judge not run well in Class Ila Pekanbaru Penitentiary. Second, the constraints faced by the Supervisor and Observer Judge that the busy schedule of judges in the courts, the number of Supervisor and Observer Judge only 1 (one), the absence of the auxiliary staff of the judges, the absence of a given budget. Third, efforts were made which will maximize the time to execute the duties of men, increase the number of Supervisor and Observer Judge or auxiliary staff.

Keywords: Role - Supervisor and Observer Judge - Inmates Coaching

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh pihak lain, baik dari warga atau kelompok masyarakat, maupun dari lembaga lain.¹

Wilayah kerja hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan menggali pengadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang, oleh karena itu harus menjunjung tinggi etika profesi.²

Selain berwenang mengadili, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dijelaskan bahwa hakim juga memiliki peran diluar pengadilan terhadap pola pembinaan narapidana. Hakim yang berwenang terhadap pembinaan narapidana yaitu hakim pengawas dan pengamat. Dalam ketentuan Pasal 277-283 KUHAP diterapkan bahwa setiap pengadilan harus ada hakim yang

diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana bersyarat.³

Namun kenyataan yang ditemukan saat ini bahwa peran hakim pengawas dan pengamat belum berjalan sebagaimana mestinya seperti yang terdapat dalam KUHAP. Hakim masih hanya melaksanakan tugasnya secara fungsional di pengadilan yaitu mengadili dan selanjutnya menyerahkan kepada lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan terhadap narapidana tanpa adanya campur tangan hakim dalam hal pengawasan dan pengamatan perkembangan narapidana mengenai perilaku dan bimbingan yang diberikan terhadap narapidana.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Fajar Kusnaldi selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, selama ini Hakim Pengawas dan Pengamat belum berfungsi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hakim hanya semata-mata memberikan putusan pidana di pengadilan dan selanjutnya menyerahkan kepada lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan hukuman terhadap narapidana. Selanjutnya Hakim Pengawas dan Pengamat hanya mengambil data yang diperlukan

¹ Danny H.Kusumapradja, *Hukum, Beracara di Pengadilan, dan Hak Asasi Manusia*, Puripustaka, Bandung, 2010, hlm. 72.

² H.M.Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan, Kencana*, Jakarta, 2012, hlm. 90.

³ Bambang Waluyo, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.10.

dari lembaga pemasyarakatan tentang baik atau tidaknya pola pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan Pekanbaru⁴

Menurut pandangan penulis, semestinya hakim harus mengambil bagian yang penuh terhadap pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan sehingga selama hukumannya, segala kegiatan dan tingkah laku narapidana diawasi dan diamati dengan baik sehingga pembinaannya maksimal menjadi lebih baik dan diterima kembali dalam masyarakat, sehingga penulis memandang perlu untuk meneliti kembali bagaimana peran hakim pengawas dan pengamat yang seharusnya. Oleh sebab itu penulis bermaksud membahas tentang **“Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Terhadap Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran dan arti penting pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap pola

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru?

3. Apakah upaya yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat kedepannya untuk meningkatkan pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan tentang peran Hakim Pengawas dan Pengamat.
- b. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya.
- c. Bagi hakim pengawas dan pengamat, hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi hakim pengawas dan pengamat agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan tentang peran Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.
- b. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Bagi hakim pengawas dan pengamat, hasil penelitian ini

⁴ Wawancara dengan *Bapak Fajar Kusnaldi*, Ka. Subsi BIMKEMASWAT Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 28 Mei 2015, Bertempat di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

diharapkan menjadi perhatian bagi hakim pengawas dan pengamat agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Peranan dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa dimesjid, surau/mushola, dirumah dan sebagainya.⁵

2. Teori Pembinaan

Dalam melaksanakan pembinaan masyarakat, perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan/pedoman bagi para Pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 Tentang Masyarakat, asas-asas pembinaan masyarakat melingkupi:⁶

1. Asas pengayoman.
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan.
3. Asas pendidikan.
4. Asas pembimbingan.
5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia.
6. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
7. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial.⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Lembaga Masyarakat Kelas Ila Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi adalah sebagai berikut:

⁵ Deny Prayoga, "Peranan Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampokan Di Kepolisian Resort Karimun", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm.9.

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.153.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167.

- 1) Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru;
 - 2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru;
 - 3) Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru;
- b. Sampel
- Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat menunjang penelitian penulis. Dalam penetapan sampel penulis menggunakan metode *purpose sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti
5. Sumber Data
- a. Sumber Data
- 1) Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dari hasil wawancara. Data primer ini berupa data tentang bagaimana peran hakim Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terhadap pola pembinaan narapidana.
 - 2) Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a) Bahan hukum primer
Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari berbagai buku, jurnal, skripsi, thesis dan disertasi hukum.⁸
 - c) Bahan Hukum Tersier yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.
6. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara (*interview*)
yaitu melakukan teknik wawancara langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti;
 - b. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
7. Analisis Data
- Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data dan tidak dianalisis dengan menggunakan statistik matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari pembahasan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005, hlm. 195.

tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hakim Pengawas dan Pengamat

1. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat
 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 8 bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pertanggungjawaban hakim ini menyangkut tugasnya memutus perkara. Karena itu ia tidak boleh menolak perkara. Perkara yang diajukan kepadanya harus diperiksa, diadili dan diputus.⁹
2. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat
 Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim menurut KUHAP adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Mula-mula jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana, dan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP).
- b. Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP).
- c. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahawa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbale balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah narapidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 KUHAP).

⁹ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 62.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 319.

- d. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 KUHAP).
- e. Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP).

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas Hakim Pengawas dan Pengamat juga diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, yaitu :

- 1) Perincian Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
 - a) Memeriksa dan menandatangani register pengawas yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
 - b) Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa

kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

- c) Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d) Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- e) Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-

hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.

- f) Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan juga dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah.
- 2) Metode Yang Dilakukan Dalam Melakukan Pengawasan.
Metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode edukatif persuasif yang ditunjang oleh asas kekeluargaan
- 3) Mekanisme Kerja Hakim Pengawas dan Pengamat
Mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Ia harus mengumpulkan fakta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan.
- 4) Ruang Lingkup Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat hanya ditujukan pada narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer) yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum pengadilan negeri dimana hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1995 ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.¹¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap diri narapidana meliputi :¹²

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. kesadaran berbangsa dan bernegar
- c. intelektual
- d. sikap dan perilaku
- e. kesehatan jasmani dan rohani
- f. kesadaran hukum
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. keterampilan kerja, dan
- i. latihan kerja dan produksi.

¹¹ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 243.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Tujuan Pembinaan

Dalam BAB III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dijelaskan tujuan pembinaan secara umum yaitu agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

1. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
2. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang

- tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru
Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama Senapelan yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekan Baharu”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.¹³

2. Visi Kota Pekanbaru
“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat

Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang berlandaskan iman dan Taqwa”.

3. Wilayah Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14 – 101°34 Bujur Timur dan 0°25 – 0°45 Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km² menjadi 446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di Lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pekanbaru

1. Sejarah Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terletak di jalan Teratai No.85 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru Provinsi Riau, dengan luas tanah tersebut 2.932 m² dengan skala 1 :2000. Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai 7 (tujuh) ruang sidang yaitu dua ruang sidang

¹³ <http://www.riau.go.id>, diakses, tanggal, 5 Mei 2016.

utama, 4 ruang sidang biasa, dan satu ruang sidang anak.¹⁴

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru

a. Visi

Mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Misi

- 1) Terciptanya tertib administrasi melalui peningkatan penggunaan aplikasi SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui putusan yang berkualitas dan tepat waktu;
- 3) Terciptanya transparansi pelayanan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT).

C. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Pekanbaru

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “penjara”, terletak di jalan Samratulangi

Pekanbaru, dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Ahmad Yani dan jalan Juanda), dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang cepat berkembang dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan kurang strategis, maka pada tahun 1976 dipindahkan ke lahan yang luas dan strategis di Jalan Pemasyarakatan nomor 19 Pekanbaru.¹⁵

2. Visi dan Misi

a. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri.

b. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda-benda sitaan negara dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

¹⁴ <http://www.pn-pekanbaru.go.id>, diakses, tanggal, 25 April 2016.

¹⁵ <http://www.Riau.Kemenkumham.go.id>, diakses, tanggal, 25 April 2016.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Arti Penting Pengawasan dan Pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru

Peranan hakim pengawas dan pengamat sangat berguna bagi pengadilan untuk berkesempatan melakukan pembinaan narapidana dalam batas-batas kewenangan yang diatur dalam pasal 280 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP, namun tugas tersebut saat ini hanya dilakukan secara administratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri IA Pekanbaru yaitu Bapak Irwan Efendi, bahwa peran hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru belum berjalan dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁶

Menurut Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru, arti penting pengawasan dan pengamatan lainnya terhadap narapidana itu sendiri yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri sudah terpenuhi dengan baik, seperti dalam hal makan, sarana prasarana, hak remisi, asimilasi, lepas bersyarat, dan lain-lain.
2. Untuk mengetahui perlakuan petugas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana.
3. Narapidana menjadi manusia yang lebih baik, menyesali perbuatannya, dan ada efek jera, sehingga ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan, si narapidana dapat menjadi manusia normal yang menaati hukum dan dapat berbaur kembali dengan masyarakat.
4. Memberikan evaluasi khusus kepada hakim yang telah memberikan putusan di pengadilan dan untuk putusan-putusan hakim selanjutnya.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pola Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru

1. Kesibukan Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana sehingga tidak banyak waktu yang bisa digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.

¹⁶ Wawancara dengan *Bapak Irwan Efendi, SH, M.Hum*, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 22 Maret 2016, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Jumlah hakim pengawas dan pengamat di daerah Pengadilan Negeri Pekanbaru belum memadai.
3. Tidak adanya staff pembantu Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk membantu tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.
4. Besarnya jumlah narapidana yang harus ditangani oleh satu Hakim Pengawas dan Pengamat.
5. Tidak terpadunya seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Pekanbaru, tetapi ada pemisahan terhadap narapidana wanita dan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Pekanbaru.
6. Kurangnya sarana prasarana Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya.
7. Tidak adanya anggaran yang dipersiapkan terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Kedepannya Untuk Meningkatkan Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.

1. Lebih memaksimalkan waktu terhadap pengawasan dan pengamatan di

Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.

2. Akan menambahkan jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
3. Meningkatkan kerjasama yang baik terhadap pihak Lembaga Pemasyarakatan.
4. Memperjelas anggaran yang seharusnya ada untuk Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Arti penting pengawasan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, apakah pelaksanaan masa pidana tepat waktu sesuai dengan putusan pengadilan, apakah hak-haknya dengan baik, dan memberikan evaluasi terhadap hakim dalam memberikan putusan di pengadilan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Pekanbaru bahwasanya Peran Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pola pembinaan narapidana selama ini

- belum berjalan dengan baik .
2. Dalam melaksanakan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru masih mengalami beberapa kendala yakni jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya 1 (satu) orang. Selanjutnya tidak adanya staff pembantu yang membantu Hakim Pengawas dan Pengamat. Jadwal Hakim Pengawas dan Pengamat yang sangat padat dalam melakukan sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga sangat sulit untuk membagi waktu melakukan tugas pengawasan dan pengamatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, tidak terpadunya Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru dalam satu tempat dan tidak adanya anggaran yang diberikan terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya.
 3. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan beberapa upaya seperti meluangkan dan

memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan pengawasan dan pengamatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru dan melakukan kerjasama dengan pihak lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

1. Hendaknya Hakim Pengawas dan Pengamat lebih meningkatkan perannya dalam hal pengawasan dan pengamatan narapidana di Lapas. Selanjutnya untuk memaksimalkan peran dan arti penting pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan, hendaknya pemerintah membuat peraturan pelaksanaan yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 dalam hal untuk memberikan kejelasan terhadap tugas-tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang lebih rinci.
2. hendaknya adanya penambahan jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat atau adanya staf pembantu tugas pengawasan dan pengamatan narapidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengingat kesibukan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara di Pengadilan Pekanbaru. Kemudian, hendaknya ada anggaran yang dipersiapkan dalam rangka melaksanakan

- tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana
3. mengadakan pertemuan secara berkala untuk melakukan koordinasi antara pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hal ini Hakim Pengawas dan Pengamat dan Kejaksaan serta Lembaga Pemasyarakatan untuk membahas mengenai pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, serta membahas kebijakan untuk perbaikan sistem pembinaan maupun pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumapradja H, Danny, 2010, *Hukum Beracara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*, Puripustaka, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Printst, Darwin, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sani, Abdullah, 1975, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Santoso, Agus H.M, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kamus/Skripsi/Jurnal

- Deny Prayoga, 2014 “Peranan Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampokan Di Kepolisian Resort Karimun”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Website

- <http://www.riau.go.id>, diakses, tanggal, 5 Mei 2016.
- <http://www.pn-pekanbaru.go.id>, diakses, tanggal, 25 April 2016.
- <http://www.Riau.Kemenkumham.go.id>, diakses, tanggal, 25 April 2016.